

**REAKTUALISASI HUKUM ISLAM MUNAWIR SJADZALI
BIDANG KEWARISAN DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF**

SKRIPSI

Oleh:

**Zaitun Ningsih
NIM 08210036**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2012**

**REAKTUALISASI HUKUM ISLAM MUNAWIR SJADZALI
BIDANG KEWARISAN DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF**

SKRIPSI

Oleh:

**Zaitun Ningsih
NIM 08210036**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

REAKTUALISASI HUKUM ISLAM MUNAWIR SJADZALI BIDANG KEWARISAN DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan plagiat atau terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, plagiat atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 September 2012
Penulis,

Zaitun Ningsih
NIM 08210036

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zaitun Ningsih, NIM 08210036, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

REAKTUALISASI HUKUM ISLAM MUNAWIR SJADZALI BIDANG KEWARISAN DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001

Malang, 11 September 2012
Dosen Pembimbing,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Zaitun Ningsih, NIM 08210036, mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2008, dengan judul :

REAKTUALISASI HUKUM ISLAM MUNAWIR SJADZALI BIDANG KEWARISAN DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*)

DewanPenguji :

1. R. Cecep Lukman Yasin, M.A.
NIP197312141998031001 (_____)
Ketua
2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 19730603 1999031001 (_____)
Sekretaris
3. Dr. Sudirman, M.A.
NIP 19770822 2005011004 (_____)
Penguji Utama

Malang, 24 September 2012
Mengetahui
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,,,terima kasih ya Allah, setelah sekian lama bernegosiasi dan merayu-Mu, akhirnya skripsiku selesai juga,,,Thank You ya Allah,,,You're my Everything !!!

Karya kecil ini aku persembahkan kepada :

Kedua orang tuaku, Abah Umi'; H. Imam Asy'ari Fathin dan Hj. Marhumah Fathin, yang selalu senantiasa berdoa untuk kebaikanmu, mengerahkan daya dan upaya menjaga dan menyayangiku sejak aku dalam kandungan hingga sampai detik ini. Semoga Allah mencintaimu Bah Mi',,,dan semoga aku bisa membahagiakan Abah Umi', menurut perspektif Abah dan Umi'.

Ya Allah,,,jadikan ridlo kedua orang tuaku selalu menyertaiku, pilihanku dan keputusanku kapanpun dan dimanapun aku berada,,,serta memahami bahwa aku hidup dimasaku dan bukan dimasa mereka.

Mbah jaiku satu-satunya, terima kasih selalu berkenan mendengar curhat-curhatku dan berdoa sesuai pesananku,,,

Mas Hasyim Asy'ari Fathin dan dek Aak ; As'ad Asy'ari Fathin yang sangat aku sayangi, ayo kita berusaha menjadi yang sebaik-baiknya dari diri kita, untuk kebaikan diri kita sendiri dan kebaikan orang lain, katanya pengen buat Abah Umi bangga,,,

Muhammad Lukman Arif, kamu sungguh arif bijaksana,,,Caramu sangat manis dalam memahamiku,,,*ik hoe van je*,,,dia buat aku saja ya Allah ya,,,

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

“Sungguh Allah akan mengutus untuk umat ini setiap akhir masa seratus tahun orang yang akan memperbaharui agamanya”

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan hanya mengharap rahmat serta hidayah Allah SWT penulisan skripsi yang berjudul **Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Bidang Kewarisan Ditinjau dari Hukum Progresif** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Lantunan shalawat dan salam semoga senantiasa kita panjatkan kepada baginda Rasullullah, yang telah menjadi *uswatun hasanah* bagi umat muslim. Dan telah membawa cahaya Islam, sehingga pada saat ini kita bisa merasakan nikmatnya akan sebuah keimanan. Semoga dikekalkan hingga tiba saatnya.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr.Hj. Tutik Hamidah,M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku dosen pembimbing, saya mengucapkan terima kasih atas kesabarannya yang sangat luar biasa dan sikap progresifitasnya, hingga ditengah-tengah kesibukannya masih disempatkan

untuk menyediakan waktu dalam mengarahkan serta membimbing peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Badruddin, M.H.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih, karena telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dr. Muhammad Nur Yasin, M.Ag., selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Pembaharuan Modern Hukum Islam (PPMHI) yang telah memberi inspirasi dan membantu penulis dalam menentukan tema dan judul skripsi ini.
7. Dewan penguji proposal : Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. dan Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., sertadewan penguji skripsi : R. Cecep Lukman Yasin, M.A. dan Dr. Sudirman, M.A., yang telah memberi kritik dan sarandalam penulisan skripsi ini kepada penulis.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah, yang entah disadari atau tidak, melalui pemikiran, tindakan dan nasehatnya telah memberikan dampak perubahan positif yang sangat besar dan berarti bagi peneliti dalam memandang akan arti nilai-nilai dalam setiap aspek kehidupan.
9. Teman-teman baikku di Fakultas Syariah, HMI Tarbiyah dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam memberikan doa, semangat, motivasi dan bantuannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Malang, 11 September 2012
Penulis,

Zaitun Ningsih
NIM 08210036

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia, atau yang biasa disebut dengan Arab-Latin.

B. Konsonan

ا: tidak dilambangkan	ض: dl
ب: b	ط: th
ت: t	ظ: dh
ث: ts	ع: ' (koma menghadap ke atas)
ج: j	غ: gh
ح: h	ف: f
خ: kh	ق: q
د: d	ك: k
ذ: dz	ل: l
ر: r	م: m
ز: z	ن: n
س: s	و: w
ش: sy	ه: h
ص: sh	ي: y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterainya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan (ˆ) untuk pengganti lambang "ع".

¹Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, 2011), 56-58.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin, vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”.sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang : â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (I) panjang : î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang : û misalnya يقول menjadi yaqûlu

Khusus untuk bacaan ya` nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya` nisbah diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya` setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Seperti contoh berikut ini :

Diftong (aw) : و misalnya حول menjadi haulun

Diftong (ay) : ي misalnya كيف menjadi kaifa

D. *Ta` Marbûthah* (ة)

Ta` marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta` marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

E. Kata Sandang dan *Lafdh Al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idlofah*) maka dihilangkan. Seperti halnya contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Masyâ` Allâh kâna wa mâ lam yasya` lam yakun.
3. Billâh `azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis menggunakan sistem transliterasi. Seperti halnya, “Abdurrahman Wahid”, ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSELITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Batasan Permasalahan.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Definisi Operasional.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Penelitian Terdahulu.....	22
I. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Biografi Munawir Sjadzali	27
B. Pemikiran Munawir Sjadzali Seputar Reaktualisasi Hukum Waris	32
1. Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Pandangan Munawir Sjadzali	34
a. Keuniversalan Dan Keabadian Al-Qur'an.....	35
b. Nasikh Dan Mansukh.....	39
c. Ayat-Ayat Temporal	42
d. Pemahaman Al-Qur'an Antara Tekstual Dan Kontekstual	45
e. <i>Maqashid Al-Tasyri'</i>	47
2. Posisi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kewarisan.....	50
3. Reaktualisasi Hukum Waris Munawir Sjadzali.....	52
a. Latar Belakang Reaktualisasi Hukum Waris	53
b. Bentuk Reaktualisasi Hukum Waris	58
C. Hukum Progresif.....	63
1. Definisi Hukum Progresif.....	64
2. Prinsip-Prinsip Hukum Progresif	67

BAB III PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Metode Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi Hukum Islam	
Bidang Kewarisan.....	73
1. Metode Ijtihad Dengan Merujuk Kepada Kaidah Analisis ‘Urf	76
2. Metode Ijtihad Analogi Logis (Ta’wil)	79
B. Reaktualisasi Hukum Islam Bidang Kewarisan Munawir Sjadzali Ditinjau	
dari Hukum Progresif	84

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Ningsih, Zaitun. 08210036, 2012, **Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Bidang Kewarisan Ditinjau Dari Hukum Progresif**. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Zaenul Mahmudi, M. A.

Kata Kunci : Munawir Sjadzali, Waris, Hukum Progresif

Munawir Sjadzali yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama RI melontarkan gagasan perlunya reaktualisasi Hukum Islam mengenai perubahan pembagian hukum waris antara anak laki-laki dan perempuan yang semula 2:1, disamakan menjadi 1:1. Hal ini merupakan suatu yang sangat sederhana tetapi sangat mendasar, karena konsep tersebut mengakibatkan polemik yang berkepanjangan, antara kelompok yang pro dan kelompok yang kontra.

Searah dengan reaktualisasi Hukum Islam bidang kewarisan Munawir Sjadzali, terdapat sebuah ilmu hukum dari kategori hukum umum yang memiliki kemiripan logika dengan alasan-alasan yang mendasari Munawir Sjadzali untuk berani mencetuskan reaktualisasi Hukum Islam. Ilmu hukum dari kategori hukum umum itu disebut dengan Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif menawarkan hukum yang hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Supaya penelitian ini berjalan dengan lancar maka dalam pengumpulan datanya, penulis menggunakan metode dokumentasi. Sesuai dengan jenis penelitiannya, pengolahan dan analisa data yang penulis gunakan adalah tehnik *critical analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan Munawir Sjadzali adalah metode kaidah fiqh analisis '*urf*' dan metode analisis logis (*ta'wil*). Konsep kaidah fiqhiyah yakni "Perubahan hukum itu, berdasarkan zaman, tempat dan keadaan" yang telah penulis sebutkan sebagai metode ijtihad yang digunakan oleh Munawir Sjadzali dalam reaktualisasi hukum warisnya tersebut mirip dengan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Hanya saja, memang keduanya lahir dari dua sumber dan dimensi yang berbeda, namun bertemu dalam satu titik yang sama, yakni menuntut sebuah perubahan demi tercapainya suatu keadilan bagi masyarakat.

ABSTRACT

Ningsih, Zaitun. 08210036, 2012, **The Implementation Of Islamic Law Of Munawir Sjadzali's Concept Inheritance In Terms Of Progressive Laws**. Thesis, Department of Al-Ahwal Ash-Syakshiyah, Faculty Syari'ah, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor Dr. Zaenul Mahmudi, M. A.

Keywords: Munawir Sjadzali, Inheritance, Progressive Law

Munawir Sjadzali, who at that time served as the Minister of religious affairs of Indonesia brought up the idea of the need for the implementation of Islamic law concerning inheritance law of the Division changes between boys and girls that used to be 2:1, compared to 1:1, a very simple but very basic, resulting in prolonged polemics, among groups that are pro and contra groups.

In line with the discipline implementation of Islamic law of Munawir Sjadzali inheritance field, there is a law of common law categories which have a similirary of logic Reactualization Munawir Sjadzali is reason Islamic law. The discipline that he proposed to is called with the progressive law developed by Satjipto Rahardjo.

The law which is offers a Progressive law that should be able to be in line with the development of the times, to be able to respond to the change of times, with all the bases within, as well as to be able to serve the public with resting on the morality of human resources.

This research as the law enforcement agentis normative research; Library Research by applying concept approach. Therefore, in order the research run well researcher used documentation. According to the type of research, processing and analysis of data that researcher used are method in collecting the dataengineering Critical Analysis.

The results of the research show that Munawir Sjadzali method is a method of analysis of the *'urf* fiqhiyyah principle and logical method of analysis (*ta'wil*). While the concept of a progressive law is similar to the rule that the researcher has mentioned as methods of interpretationof Munawir Sjadzali used in the implementation of inheritance law, i.e. the Changing of the law is based on era, place and circumstances. They, indeed, both are generated from two sources and different dimensions, but meet in a single point in common, namely a change for the sake of achievement of demanding a justice for the community.